universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-005/REK/UPM/VIII/2022

Tentang

Pengangkatan Tim Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Di Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Paramadina memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan segenap civitas academica.
2. Bahwa Universitas Paramadina perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar tercipta suasana yang aman bagi segenap civitas academica.
3. Bahwa dalam implementasinya dibutuhkan satuan tugas (satgas) yang berkompeten berdasarkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS),
4. Bahwa Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan seleksi anggota tim satuan tugas PPKS,
5. Bahwa agar Tim Satuan Tugas PPKS dapat melakukan aktivitasnya, maka pengesahannya membutuhkan Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-43D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis di Universitas Paramadina;
7. Surat Rekomendasi Ketua Panitia Tim Pansel PPKS No. SR-001/Pansel PPKS/UPM/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus tanggal 30 Juni 2022

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Paramadina

JABATAN	NAMA
KETUA	Tia Rahmania, M.Psi, Psikolog
SEKRETARIS	Muhammad Zakaria, S.Pd
ANGGOTA	Dr. Mohammad Subhi
	Septiawan Jiwandono, S.Ant
	Cinta Ananda
	Mutiara AZ
	Jasmine Nurazizah

Kedua : Wewenang dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas adalah sebagai berikut:

a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman dan panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Paramadina;
b. Melakukan survey Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
d. Menindaklanjuti hasil survey dalam bentuk program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
e. Melakukan sosialisasi Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan Kesehatan dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus
f. Menindaklanjuti laporan kejadian Kekerasan Seksual ;
g. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
i. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
j. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

universitas
paramadina

Ketiga	:	Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang mulai bertugas 23 Agustus 2022 hingga 18 Agustus 2024,
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2022
Universitas Paramadina
Rektor,

Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip